

Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi dalam Perspektif Keadilan dan Pemulihan Keuangan Negara (Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery)

Yogi Yasa Wedha⁽¹⁾

Faculty of Law, Universitas Mahasaraswati

Jl. Kamboja No.11A, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Indonesia.

Email: yogiyasawedha@unmas.ac.id

Made Hendra Wijaya⁽²⁾

Faculty of Law, Universitas Mahasaraswati

Jl. Kamboja No.11A, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Indonesia.

Email: hendrawijaya@unmas.ac.id

Kadek Apriliani⁽³⁾

Faculty of Law, Universitas Mahasaraswati

Jl. Kamboja No.11A, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Indonesia.

Email: avrillhya@unmas.ac.id

ABSTRAK

Penyitaan aset memiliki urgenitas dan merupakan bagian terpenting dalam mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia, namun demikian upaya tersebut masih menghadapi berbagai problematika substansial. Salah satu problemnya adalah kerangka hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membatasi penyitaan, hanya untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Adanya pembatasan tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan substansi pengaturan dan teknis dalam pelaksanaan penyitaan aset. Merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengintegrasikan teori keadilan, Teori *Economic Analysis of Law* dan Teori sistem hukum sebagai pisau analisis untuk memberikan rekomendasi reformasi pengaturan penyitaan khusus tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memperburuk efektivitas penyitaan aset, terutama pada tahap penyidikan. Perluasan objek yang dapat disita dan pendekatan *Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture* diidentifikasi sebagai solusi potensial yang lebih efisien dan adil untuk mengatasi permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan perlu dilakukan reformulasi penyitaan dengan memperluas cakupan penyitaan dan juga melakukan harmonisasi undang-undang dalam KUHAP dengan UU PTPK. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum untuk meningkatkan efisiensi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi

sekaligus memperkuat sistem hukum yang adil dan berkemanfaatan. Strategi perluasan pengaturan penyitaan aset memiliki urgenitas dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara, selaras dengan Teori keadilan, Teori *Economic Analysis of Law* dan Teori sistem hukum.

Kata Kunci: penyitaan aset, keadilan substantif, tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

Asset confiscation as an effort to recover state financial losses due to corruption crimes in Indonesia still faces substantial challenges. The legal framework stipulated in the Criminal Procedure Code limits confiscation only for evidentiary purposes in the judicial process, these restrictions impact the non-optimal recovery of state financial losses. This research aims to analyze the regulatory and technical substance obstacles in the implementation of asset confiscation and develop a progressive legal strategy based on the theory of justice. This research is normative juridical research that integrates John Rawls' theory of justice, Richard A. Posner's Economic Analysis of Law Theory, and Lawrence Friedman's legal system theory and the theory of legal expediency as an analytical knife as a consideration to provide recommendations for reform of special confiscation arrangements for corruption crimes. The results show that the gap between the Criminal Procedure Code and the Corruption Eradication Law worsens the effectiveness of asset confiscation, especially at the investigation stage. The expansion of objects that can be seized and the Non-conviction based (NCB) asset forfeiture approach are identified as potential solutions that are more efficient and fair in overcoming this obstacle. The proposed strategy includes expanding the scope of confiscation and harmonizing regulations between KUHAP and the Law on the Eradication of Corruption. This research confirms the importance of legal reform to improve the efficiency of recovering state losses due to corruption while strengthening a fair and beneficial legal system. The strategy of expanding asset confiscation arrangements has urgency in efforts to recover state financial losses, in line with principle of justice, Economic Analysis of Law Theory, and legal system theory.

Keywords: asset confiscation, substantive justice, corruption crime.

I. PENDAHULUAN

Penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dalam penguasaanya terhadap benda milik tersangka untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Penyitaan dalam Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur secara limitative hanya untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Benda/barang yang disita digunakan sebagai alat bukti di muka sidang, karena tanpa alat bukti maka perkara tidak dapat diajukan ke persidangan. Dalam tindak pidana korupsi salah satu putusan pengadilan adalah terdakwa

dihukum untuk mengembalikan kerugian negara, karena pada dasarnya penyitaan juga merupakan langkah antisipatif guna menyelamatkan dan mencegah beralihnya harta kekayaan tersangka/terdakwa maupun terpidana dimana keberadaan atas harta tersebut statusnya akan diputus oleh pengadilan, apakah akan diambil sebagai pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti atau sebagai pidana tambahan dalam bentuk perampasan tindak pidana korupsi.

Terdapat permasalahan dalam KUHAP yang menjadi alas hukum untuk melakukan penyitaan, yaitu adanya pembatasan obyek yang dapat disita pada tahap penyidikan. Pembatasan ini berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan pembayaran uang pengganti, sehingga pengembalian kerugian keuangan negara tidak terselesaikan secara optimal. Dengan tidak dapat disitanya harta lainnya milik tersangka diawal proses penyidikan mengakibatkan sita eksekusi yang dilakukan ketika putusan *inkracht van gewijsde* oleh jaksa penuntut umum tidak optimal bahkan *illusoir/hampa*, keadaan ini disebabkan karena pengaturan penyitaan dalam KUHAP tidak mendukung upaya "sita" sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (2) UU PTPK yang bersifat *imperatif*.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan dalam implementasi strategi hukum penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi. Beberapa pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana hambatan substansi hukum dan teknis dalam pelaksanaan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia? dan 2) Bagaimana strategi hukum yang progresif dapat diimplementasikan untuk memaksimalkan penyitaan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara, dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi semua pihak?

Dalam pandangan filsafat hukum, pemikiran Aristoteles tentang hubungan antara hukum dan keadilan masih tetap penting dan menarik. Menurut Aristoteles,

tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, dengan menekankan peran keadilan dalam penerapannya. Bagi Aristoteles, hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan yang mengatur perilaku, tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat (Saputra, 2019). Berdasarkan sudut pandang teori kepentingan/ kemanfaatan yang disampaikan oleh Bentham, selanjutnya dikembangkan oleh Rudolft Von Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum bukanlah dimaksudkan untuk melindungi kehendak individu, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam hal perlindungan hukum, ada pemahaman bahwa hak-hak yang dilindungi oleh hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh negara, melainkan hak-hak yang sudah ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Tugas negara adalah untuk mengenali dan menjaga kepentingan-kepentingan ini sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Mulyadi et al., tindakan korupsi dapat merusak perekonomian baik di tingkat masyarakat maupun negara, sehingga sangat penting bagi hukum untuk melindungi kepentingan publik dengan menangani tindakan tersebut secara tegas dan efektif (Mulyadi et al., 2023).

Penerapan hukum yang progresif untuk melakukan tindakan penyitaan aset sebagai jaminan pembayaran kerugian keuangan negara memiliki urgencitas: bahwa pendekatan hukum progresif tidak hanya berfokus pada hukuman badan, namun juga penting sebagai upaya pemulihan aset yang hilang. Selanjutnya, dalam konteks pemulihan aset, strategi penyitaan aset korupsi harus dilakukan dengan pertimbangan keadilan bagi semua pihak (Mahmud, 2020). Bahwa pengaturan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah penting dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara. tetapi upaya penyitaan sering kali terhambat oleh substansi hukum dan prosedur hukum yang panjang dan kompleks.

Hasil Penelitian tentang identifikasi korupsi di negara Kazakhstan didasarkan adanya permasalahan moral, ekonomi, politik, dan hukum. Temuan penelitian Ramashov menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi, terutama di tingkat atas di Kazakhstan, akan menjadi problematika disebabkan oleh ketidakpedulian para pejabat, tidak adanya tanggung jawab, dan problematika tingkat hukuman terhadap kejahatan korupsi (Ramashov et al., 2024). Keadaan serupa juga terjadi di Indonesia, Untuk itu Diperlukan reformasi dalam sistem hukum untuk memperluas tindakan penyitaan sehingga memastikan bahwa aset yang diperoleh dari hasil korupsi dapat segera dikembalikan kepada negara dalam bentuk pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi. Selain penguatan substansi hukum, Jaksa penuntut umum juga memiliki peran penting dalam memaksimalkan pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset (Mariana et al., 2022).

Salah satu pendekatan lain yang juga banyak dibahas adalah penggunaan metode penyitaan tanpa vonis (*non-conviction based asset forfeiture*). Metode ini memungkinkan penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang menghukum pelaku. Keberhasilan pemulihan kerugian keuangan negara tidak hanya diukur dari tingkat hukuman, tetapi juga dari seberapa efektif negara dalam mengembalikan aset yang hilang (Latif & Ramadani, 2022). Selain itu pendekatan juga dapat dilakukan dengan perluasan pengaturan penyitaan, bahwa penyitaan terhadap harta benda milik tersangka tindak pidana korupsi dapat dilakukan diawal proses penyidikan, namun jumlahnya dibatasi sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Terhadap harta benda yang memiliki kausalitas dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan, dapat dirampas, sedangkan terhadap harta benda lainnya akan digunakan sebagai

pemenuhan pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang timbul (Wedha, 2022).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya memungkinkan penyitaan dapat dilakukan untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara, terutama ketika aset lainnya tidak dapat disita di awal proses penyidikan. Akibatnya, ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), aset lainnya yang seharusnya disita sering kali sudah tidak tersedia atau sulit dilacak. Permasalahan lain muncul dari perbedaan pendekatan hukum, di mana Pasal 18 Ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) bersifat imperatif untuk memaksimalkan sita eksekusi, namun dalam implementasinya KUHAP membatasi penyitaan. Selain itu, tidak dapat diterapkannya metode *NCB asset forfeiture*, semakin memperburuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam perspektif teori hukum keadilan, ketidakefektifan penyitaan aset mencerminkan adanya ketimpangan dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat sebagai korban korupsi sehingga menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap strategi hukum penyitaan aset yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum normatif, tetapi juga berkeadilan dan berkemanfaatan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyitaan aset terkait tindak pidana korupsi, serta untuk mengidentifikasi strategi hukum progresif yang dapat diadopsi untuk memperluas dan memaksimalkan penyitaan aset yang lebih efektif. Tujuan lain penelitian ini untuk memberikan rekomendasi hukum mengenai perluasan penyitaan aset guna meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini memiliki urgencitas khususnya dalam memitigasi terjadinya kerugian keuangan negara, sekaligus juga upaya

meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi. Dalam suatu sistem hukum hendaknya ketentuan tentang penyitaan yang diatur dalam KUHAP harus disusun agar sejalan, saling mendukung, dan harmonis dengan peraturan yang ada dalam UU PTPK.

Terjadinya kesenjangan dalam hal pengaturan penyitaan dalam KUHAP dengan semangat yang diatur UU PTPK. Juga kesenjangan bila dihubungkan dengan penerapan metode *NCB asset forfeiture*. sebagaimana disarankan oleh Wulandari et al., bahwa sistem hukum Indonesia belum memaksimalkan potensi pendekatan progresif untuk mengatasi tindak pidana korupsi.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu oleh Hudjolly membahas pentingnya pembentukan undang-undang khusus mengenai penyitaan aset untuk mempercepat proses pemulihan kerugian negara (Hudjolly et al., 2024). Wulandari juga menekankan pentingnya metode *NCB asset forfeiture* sebagai alternatif efektif dalam penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi (Wulandari et al., 2023): studi ini merekomendasikan adopsi kerangka hukum yang sesuai dengan standar internasional seperti UNCAC. penelitian-penelitian tersebut cenderung fokus pada aspek prosedural dan birokrasi, sementara kurang membahas integrasi teori keadilan dalam pengembangan strategi penyitaan aset. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengembangkan kerangka hukum yang mengintegrasikan teori keadilan dalam strategi penyitaan aset, sehingga bukan hanya fokus pada prosedur, tetapi juga pada keadilan yang menyeluruh bagi negara dan masyarakat.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengembangan strategi hukum progresif berbasis teori keadilan untuk memaksimalkan penyitaan aset korupsi dalam rangka pemulihan kerugian negara. Memberikan analisis komprehensif yang menghubungkan substansi hukum, khususnya terkait dengan perluasan penyitaan dari perspektif keadilan bagi Negara dan Masyarakat, dengan demikian penelitian ini seyogianya dapat menjawab kebutuhan akan kerangka hukum yang

lebih fleksibel dan efisien dalam penyitaan aset, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Serta memberikan kontribusi pada penguatan pendekatan progresif yang tidak hanya berfokus pada hukuman badan, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan obyek berupa norma hukum, Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, hal tersebut karena penelitian ini pada dasarnya difokuskan pada suatu peraturan perundang-undangan tertulis untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Rifa'i et al., 2023). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum tertulis dari berbagai perspektif, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan pasal per pasal, aspek formalitas, serta kekuatan mengikat suatu undang-undang. Namun, penelitian ini tidak membahas aspek penerapan atau implementasi dari hukum tersebut (Muhammad, 2004). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan peraturan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep (*conceptual approach*). Sumber data berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan serta bahan hukum sekunder yaitu berasal dari hasil penelusuran kepustakaan berupa buku ataupun hasil penelitian. Metode analisis bahan hukum Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, dan kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknis analisis secara teknik deskriptif, teknik komparatif, teknik evaluatif, dan teknik argumentatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyitaan Aset dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Teori Keadilan

1. Keadilan Substansif dalam Penyitaan Aset Korupsi

Penerapan *Theory of Justice* oleh John Rawls menjadi landasan etis yang kuat dalam mengevaluasi penyitaan aset hasil korupsi, terutama dalam konteks kepentingan publik dan pemulihan kerugian keuangan negara. Prinsip-prinsip Rawls yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kewajiban moral untuk memastikan bahwa institusi sosial beroperasi demi kepentingan kelompok yang paling kurang beruntung relevan dengan praktik penyitaan aset. Melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana teori Rawls dapat digunakan untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyitaan aset korupsi.

Teori Rawls mendefinisikan keadilan sebagai keadilan yang berlandaskan prinsip kesetaraan, di mana ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Dalam konteks penyitaan aset, prinsip ini menggarisbawahi mengembalikan hasil korupsi kepada masyarakat untuk mempromosikan kesetaraan sosial. Penerapan pemulihan aset yang efektif dapat berkontribusi signifikan dalam memerangi pencucian uang dan korupsi, yang pada akhirnya melayani kepentingan publik (Zolkafil et al., 2023).

Metode penyitaan berbasis *Non-Conviction Based (NCB)* sangat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Rawls. Metode ini memungkinkan negara untuk menyita aset tanpa memerlukan putusan pidana, khususnya dalam kasus di mana pelaku telah melarikan diri atau meninggal dunia. Penerapan *NCB* yang komprehensif dapat memperkuat kerangka hukum untuk pemulihan aset, memastikan bahwa sumber daya publik yang hilang dapat dikembalikan kepada negara untuk

kepentingan seluruh warga negara (Tran & De Koker, 2021). Penerapan NCB tidak hanya mengembalikan aset yang telah diambil secara ilegal, tetapi juga memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan menyita hasil kejahatan korupsi dan mengalokasikannya untuk kepentingan publik, menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan hukum yang adil dan memperbaiki kerugian yang telah terjadi.

Penyitaan aset hasil korupsi tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan, tetapi penting untuk pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti dalam hal ini merupakan langkah untuk mempromosikan keadilan sosial. Rawls menekankan bahwa institusi sosial harus dirancang untuk memberikan manfaat kepada kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemulihan aset bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang diperburuk oleh korupsi. Dampak dari aset yang disita memiliki peran yang sangat signifikan, terutama ketika aset tersebut dialokasikan untuk pembangunan masyarakat ((Boeri et al., 2024). Dengan memanfaatkan aset yang disita untuk membiayai program sosial dan pembangunan masyarakat, negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan bernegara. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rawls bahwa keadilan bukan hanya tentang penghukuman, tetapi juga tentang memulihkan keseimbangan sosial dan ekonomi. Efektivitas penyitaan aset dalam mewujudkan keadilan sangat bergantung pada kerangka hukum yang mendukung prinsip-prinsip Rawls. Perlunya mekanisme hukum yang jelas untuk memfasilitasi penyitaan aset hasil korupsi. Ketentuan pengaturan tentang metode NCB memungkinkan pemulihan aset yang cepat tanpa harus terhambat oleh proses pidana yang panjang (Hudjolly et al., 2024).

Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan metode NCB di Indonesia untuk mengatasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi

(Abdullah et al., 2021). Dengan metode ini, aset dapat disita meskipun proses pidana tidak memungkinkan, seperti ketika pelaku telah meninggal dunia atau bukti yang tersedia tidak cukup kuat. Pendekatan ini mendukung prinsip Rawls, di mana sistem hukum harus berfungsi untuk mendukung kelompok yang paling kurang beruntung. Namun, keberhasilan metode ini juga memerlukan dukungan budaya hukum yang progresif. Dengan memprioritaskan kepentingan publik dalam implementasi penyitaan aset, akan dapat memastikan bahwa aset yang disita digunakan sepenuhnya untuk mendukung keadilan sosial.

Sebagian besar negara demokrasi Barat telah menyoroti meningkatnya keterputusan dan ketidakpercayaan warga negara terhadap para elite politik. Kurangnya kepercayaan ini bersumber dari beberapa penyebab, termasuk integritas politik: banyak warga negara menganggap para politisi tidak jujur, tidak etis, atau benar-benar korup (Monnery & Chirat, 2024). Oleh karena itu kepentingan masyarakat sebagai korban utama hendaknya harusindungi, dalam hal ini keadilan distributif memiliki peran penting dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi, terutama dalam memastikan bahwa dengan berpegang pada prinsip keadilan distributif, proses pemulihan aset dapat berkontribusi pada pemerataan sumber daya, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Keadilan distributif, sebagaimana diuraikan oleh John Rawls, menekankan pentingnya alokasi sumber daya dan manfaat yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks pemulihan aset hasil korupsi, prinsip ini menggaris bawahi perlunya pengalihan kembali aset yang disita kepada masyarakat. Pemulihan aset sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) bertujuan untuk mengembalikan hasil kejahatan korupsi kepada negara, dengan demikian berarti kerugian finansial masyarakat dapat dipulihkan (Arifin et al., 2023). Pelaksanaan ini tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian

yang ditimbulkan oleh praktik korupsi tetapi juga memperkuat gagasan bahwa sumber daya publik harus bermanfaat bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang paling kurang beruntung.

Prinsip keadilan Rawls, yaitu "*difference principle*," menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang paling rentan. Oleh karena itu, pemulihan aset dari koruptor harus dipandang sebagai mekanisme untuk mendorong kesetaraan sosial. Lundgard menyatakan bahwa implementasi keadilan distribusi dapat melibatkan pengalokasian kembali sumber daya untuk mengatasi ketidakadilan sosial, yang sejalan dengan tujuan dari tujuan pemulihan aset (Lundgard, 2020).

Kepentingan masyarakat sebagai korban utama korupsi harus menjadi prioritas dalam proses pemulihan aset, karena penyitaan aset tidak hanya harus bersifat menghukum tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Rukmono et al., 2024). Dan memastikan bahwa aset yang dipulihkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seperti mendanai pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, dengan demikian masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari upaya pemulihan aset. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distribusi yang bertujuan memperbaiki kerugian finansial akibat korupsi.

Disamping itu, peran penegak hukum dalam memfasilitasi pemulihan aset sangat penting karena menurut Rukmono menekankan bahwa efektivitas kebijakan penyitaan aset di Indonesia bergantung pada kemampuan lembaga penegak hukum untuk berkolaborasi dan mengelola proses pemulihan secara efisien. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dengan baik dan aset yang dipulihkan dialokasikan secara adil untuk kebaikan bersama.

Meskipun prinsip keadilan memberikan dasar teoritis yang kuat untuk pemulihan aset, tantangan empiris tetap ada diantaranya adalah inefisiensi birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat menghambat pemulihan aset secara cepat. Peran jaksa dalam pemulihan aset sangat penting, dengan catatan bahwa sistem hukum yang berfungsi dengan baik diperlukan untuk memastikan bahwa aset yang disita dapat dikembalikan secara efektif kepada masyarakat (Rumahorbo et al., 2022).

Konsep keadilan substantif memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan penyitaan aset, khususnya dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan diterapkan secara tegas dalam proses hukum, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil negara dapat dibenarkan secara etis dan proporsional. Dengan memahami implikasi keadilan substantif, kita dapat melakukan reformulasi kebijakan penyitaan aset yang didasarkan atas keseimbangan antara nilai aset yang disita dan kerugian yang dialami negara.

Keadilan substantif menitikberatkan pada hasil yang adil dari suatu proses hukum, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan formal belaka. Dalam konteks penyitaan aset, prinsip ini mengharuskan tindakan penyitaan tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan yang diderita negara akibat tindak pidana korupsi. Problematika yang terjadi terkait pemulihan aset, terutama ketika individu yang dihukum tidak mampu membayar ganti rugi. Situasi ini dapat melemahkan efektivitas penyitaan aset sekaligus memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses hukum (Mahmud, 2018).

Prinsip proporsionalitas merupakan inti dari keadilan substantif, yang mengharuskan bahwa nilai aset yang disita harus sebanding dengan kerugian negara. Jika nilai aset yang disita jauh melebihi kerugian, hal ini dapat menciptakan persepsi ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Sebaliknya, jika nilai aset yang disita tidak mencukupi untuk menutup kerugian, maka efektivitas proses pemulihan aset patut dipertanyakan.

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam kebijakan penyitaan aset sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memberikan nilai keadilan. Prinsip ini menuntut perhitungan yang cermat terhadap nilai aset yang disita proporsional dengan besarnya kerugian keuangan negara. Ketidaktercermatan dalam perhitungan sering kali gagal untuk tercapainya proporsionalitas ini, terutama karena adanya aset tersembunyi atau disembunyikan oleh tersangka/terdakwa/terpidana sehingga sita *illusioner* belaka. Hal ini menyebabkan pemulihan kerugian negara menjadi tidak terselesaikan sepenuhnya (Mahmud, 2018). Untuk itu, kerangka hukum harus memberikan pedoman yang jelas untuk menentukan proporsionalitas dalam penyitaan aset (Mahfud et al., 2024). Ini mencakup kriteria untuk menilai nilai aset, tingkat kerugian yang dialami negara, serta transparansi dalam proses penyitaan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, sistem hukum dapat meningkatkan legitimasi upaya penyitaan aset dan memperkuat prinsip keadilan substantif.

Tujuan utama dari kebijakan penyitaan aset adalah melindungi kepentingan masyarakat, yang merupakan korban utama dari korupsi. Pemulihan aset harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa hasil penyitaan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pendekatan ini selaras dengan keadilan substantif yang menekankan pada pentingnya hasil hukum yang melayani kebaikan bersama. Dengan menunjukkan bahwa aset yang dipulihkan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara dapat membangun kepercayaan publik dan dukungan terhadap inisiatif pemberantasan korupsi.

2. Hambatan Regulasi dalam Mewujudkan Keadilan

KUHAP di Indonesia mengatur penyitaan untuk tujuan utama sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan. Cakupan regulasi yang terbatas ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang sejauh mana aturan ini sesuai dengan prinsip keadilan substantif, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi. Pembahasan ini mengeksplorasi bagaimana keterbatasan KUHAP bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan dampaknya terhadap efektivitas proses penyitaan aset. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara sangat erat hubungannya dengan tindakan penyitaan. Dalam Mengupayakan *asset recovery*, maka keberhasilan melakukan penyitaan menjadi salah satu tahapan penting mengingat hukum mengatur bahwa untuk dapat merampas aset harus didahului dengan penyitaan terhadap aset tersebut.

Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan dibenarkan terutama untuk kepentingan pembuktian, yang berarti aset hanya dapat disita jika memiliki hubungan langsung dengan kasus pidana yang sedang diproses. Pendekatan sempit ini membatasi kemampuan penegak hukum untuk menyita aset lainnya dan tidak selaras dengan semangat yang dikandung dalam Pasal 18 ayat (2) UU PTPK. Kebijakan ini menghambat efektivitas pemulihan aset karena tidak memperhitungkan konteks yang lebih luas dari korupsi, di mana aset sering sekali harta benda lainnya milik tersangka/terdakwa/terpidana disembunyikan atau dialihkan sebelum proses hukum selesai karena harta benda lainnya tersebut tidak dapat disita sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Pengaturan penyitaan dalam KUHAP tidak selaras dan tidak memberikan solusi yang memadai untuk menangani kompleksitas korupsi yang sering kali melibatkan pengalihan aset secara canggih.

Keadilan substantif menitikberatkan pada hasil yang adil dari proses hukum, sedangkan prinsip proporsionalitas menjadi elemen utama dalam keadilan substantif, di mana nilai aset yang disita harus sebanding dengan kerugian yang

dialami negara. Pembatasan penyitaan aset untuk keperluan pembuktian dalam KUHAP berisiko menghasilkan pemulihan kerugian keuangan negara yang tidak proporsional, baik dalam bentuk kekurangan aset yang disita untuk menutupi kerugian, maupun penyitaan yang melebihi nilai kerugian yang dapat menciptakan persepsi ketidakadilan.

Pemulihan kerugian keuangan negara melalui upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, faktanya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Sesuai dengan pendapat Isharyanto, pemulihan aset yang efektif memerlukan kerangka hukum yang memungkinkan penyitaan berdasarkan sifat ilegal aset tersebut, bukan hanya hubungannya dengan kejahatan tertentu. Pendekatan yang lebih luas ini lebih selaras dengan prinsip keadilan substantif, memungkinkan negara untuk memulihkan aset yang sebenarnya merupakan hak publik tetapi telah dirampas oleh pelaku korupsi (Isharyanto, 2020).

Tujuan utama dari kebijakan penyitaan aset haruslah melindungi kepentingan masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi. Pembatasan penyitaan dalam KUHAP tidak mendukung untuk mencapai tujuan ini, karena telah membatasi kewenangan negara untuk penguasaan sementara aset yang kemudian statusnya ditentukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan memperluas interpretasi tentang penyitaan aset, kerangka hukum dapat lebih efektif dalam melayani kepentingan publik dan mempromosikan keadilan sosial.

Selain perluasan pengaturan penyitaan, pendekatan penyitaan berbasis *Non Conviction Based (NCB)*, sebagaimana dibahas oleh Zolkafilil et al., juga dapat digunakan sebagai alternatif yang efektif. Metode ini memungkinkan penyitaan

aset berdasarkan asal-usul ilegalnya tanpa harus menunggu putusan pidana (Zolkafil et al., 2023). Dengan demikian, negara dapat dengan cepat dan efisien memulihkan aset yang telah dirampas, memastikan bahwa kerugian masyarakat dapat segera direduksi.

Pasal 18 Ayat (2) UU PTPK memberikan wewenang kepada Jaksa untuk melakukan sita dan melelang harta benda milik terpidana untuk menutupi uang pengganti. Sebaliknya, KUHAP membatasi penyitaan aset hanya untuk keperluan pembuktian dalam proses pidana. Pembatasan penyitaan dalam KUHAP menciptakan kesenjangan hukum yang signifikan, mengingat korupsi sering kali melibatkan penyembunyian atau pengalihan aset sebelum adanya putusan pengadilan.

Penilaian kerugian negara merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, pertentangan antara UU PTPK dan KUHAP membuat proses penentuan dan pemulihan kerugian menjadi lebih rumit. Ketidakselarasan ini menghambat upaya hukum untuk menyita aset dengan cepat dan efektif, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi.

Ketidakharmonisan antara pengaturan penyitaan dalam KUHAP dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK berdampak langsung pada efektivitas upaya pemulihan kerugian negara. Pertama, sifat restriktif KUHAP menyebabkan tidak dapat disitanya barang lainnya milik tersangka sebagai jaminan atas pengembalian kerugian keuangan negara. Kedua Aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam membuktikan hubungan langsung antara aset dengan tindak pidana tertentu, yang sangat menghambat pengembalian aset negara yang diambil secara tidak sah.

Penyitaan aset yang terbatas di bawah KUHAP berdampak kepada pemulihan kerugian keuangan negara yang tidak memadai. Dalam banyak kasus,

aset yang dihasilkan dari korupsi tetap tidak terjangkau karena tidak dapat disita ketika proses penyidikan bilamana tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Akibatnya, negara kehilangan peluang untuk memulihkan sumber daya yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. Bahwa kondisi korupsi 'berisiko tinggi' dapat secara signifikan menghambat kemajuan dalam pencapaian kesejahteraan; tidak ada kelaparan; dan kedamaian, keadilan, dan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang ada (Qazi, 2025).

B. Strategi Penyitaan Aset Berbasis Teori Hukum Ekonomi dan Sistem Hukum

1. Efisiensi Ekonomi dalam Strategi Penyitaan Aset

Korupsi adalah fakta kehidupan di Indonesia dan memiliki dampak negatif yang signifikan. Niat jahat korupsi di Indonesia secara normatif telah mengalami pergeseran makna, menyesuaikan dengan kesempatan yang ada. Namun, peningkatan korupsi di Indonesia tidak dibarengi dengan kebijakan hukum desain pengawas antikorupsi (Sunaryo & Nur, 2022).

Teori *Economic Analysis of Law* yang dikembangkan oleh Richard A. Posner menawarkan pendekatan yang relevan untuk menilai efektivitas penyitaan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara. Posner menegaskan bahwa aturan hukum harus dirancang untuk mengurangi biaya sosial dan meningkatkan manfaat, yang erat kaitannya dengan efisiensi hukum dalam proses penyitaan aset. Namun, di Indonesia, regulasi penyitaan aset saat ini dinilai belum memadai untuk mendukung efisiensi tersebut (Hafid, 2021).

Kurangnya pengaturan yang komprehensif sering kali menyebabkan aparat hukum kesulitan dalam melacak dan menyita aset hasil korupsi. Pengesahan

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memberikan harapan untuk dapat meningkatkan efisiensi hukum dengan mengurangi celah yang dimanfaatkan pelaku korupsi untuk menyembunyikan aset mereka. Studi oleh Nasution dan Riswadi menjelaskan bahwa ketidakjelasan dalam hukum saat ini mengakibatkan penerapan yang tidak konsisten serta kesulitan dalam pemulihan aset negara dari tindakan korupsi (Nasution and Riswadi, 2024). Bahwa kebijakan yang baik harus dikelola secara transparan dengan evaluasi yang terukur, hal ini mendukung gagasan Posner bahwa aturan hukum pada dasarnya harus dinilai berdasarkan manfaat ekonominya bagi kepentingan masyarakat, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam pendekatannya, Posner juga menegaskan pentingnya aturan hukum dalam membentuk perilaku masyarakat. Dalam konteks penyitaan aset, efek pencegahan (*deterrence*) menjadi elemen penting untuk mencegah praktik korupsi di masa depan. Kausalitas antara penyitaan aset dengan tindak pidana korupsi akan memberikan dampak signifikan terhadap perilaku pelaku tindak pidana korupsi. Ketika pelaku korupsi menyadari adanya risiko signifikan berupa penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi, maka akan memberikan kecenderungan untuk melakukan pengurangan tindakan korupsi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset berpotensi memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku korupsi (Tantimin, 2023). Penelitian oleh Zolkafilil et al. menyatakan bahwa pengaturan yang lebih ketat mengenai praktik penyitaan aset dapat menciptakan lingkungan di mana koruptor lebih takut akan konsekuensi hukum, terhadap penyitaan aset yang dimiliki maupun yang disembunyikan (Zolkafilil, Nazri, and Omar, 2022).

Efek cegah ini sangat penting diterapkan di Indonesia, di mana korupsi sering dianggap sebagai "kejahatan yang sangat menguntungkan" akibat lemahnya penegakan hukum. Dengan sanksi yang lebih tegas dan probabilitas tinggi untuk

melakukan penyitaan seluruh aset, maka hukum dapat menciptakan efek cegah kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini menempatkan penyitaan aset tidak hanya sebagai hukuman tambahan, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang kuat dan efektif.

Kendati teori Posner menawarkan potensi besar, implementasi penyitaan aset di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu pentingnya mempertegas tujuan hukum dalam penyitaan aset agar dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, Rukmono menyatakan bahwa kerangka hukum yang ada perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi proses penyitaan, terutama di tengah lambatnya birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Problematika terkait dengan hambatan regulasi dan teknis ini memerlukan pendekatan komprehensif tentang reformasi hukum, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, dan harmonisasi prosedur antar lembaga (Rukmono et al., 2024). Termasuk penggunaan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)* sebagai langkah progresif untuk mengatasi keterbatasan regulasi yang ada.

Teori hukum ekonomi Posner dalam konteks penyitaan aset korupsi di Indonesia menunjukkan dukungan dan potensi manfaat besar, namun juga terdapat tantangan yang perlu diatasi. Lebih fokus pada efisiensi ekonomi, dan reformasi hukum, penyitaan aset dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Karenanya diperlukan suatu reformasi yang mendalam dan sungguh-sungguh terhadap regulasi penyitaan. Dengan melakukan reformasi kebijakan ini tidak hanya memperkuat integritas sistem hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Hartati et al., 2024). Meskipun teori Posner menunjukkan dukungan besar terhadap dapat dilakukannya penyitaan aset secara luas, namun pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengaturan penyitaan aset

harus diperluas dan disosialisasikan secara efektif agar dapat diimplementasikan dengan konsisten.

Teori hukum ekonomi Richard A. Posner dalam penyitaan aset berbasis *Non-Conviction Based (NCB)* juga memberikan harapan dan potensi besar untuk memaksimalkan pengembalian aset negara. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektifitas dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi sekaligus memperkuat keuangan negara. Penyitaan berbasis NCB memiliki keunggulan dalam meningkatkan efisiensi proses hukum, memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, serta menciptakan peluang peningkatan pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Peran Sistem Hukum dalam Optimalisasi Penyitaan Aset

Penyitaan aset adalah salah satu instrumen penting untuk memerangi korupsi dan pemulihkan kerugian keuangan negara. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana sistem hukum suatu negara mampu mendukung pelaksanaannya. Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan yang melarang korupsi dan konflik kepentingan. Namun, terdapat kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum yang buruk, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan ketidakharmonisan antar peraturan (Wedha et al., 2025). Teori sistem hukum Lawrence Friedman memberikan kerangka analisis yang relevan, yang mencakup tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling mendukung dan menjadi fondasi utama dalam memastikan penyitaan aset dapat dilakukan secara optimal di Indonesia.

2.1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum berkaitan dengan aturan dan regulasi yang menjadi landasan utama bagi pelaksanaan penyitaan aset. Keberhasilan penyitaan aset sangat bergantung pada kejelasan, kekuatan, dan kemampuan kebijakan yang mengaturnya. Salah satu pendekatan yang efektif selain melakukan perluasan

penyitaan adalah metode *Non Conviction Based (NCB)*, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana. Pendekatan ini sangat relevan, terutama dalam kasus di mana pelaku korupsi telah melarikan diri atau meninggal dunia (Wulandari et al., 2023).

Indonesia perlu mengadopsi dan menyesuaikan kebijakannya dengan standar internasional, seperti *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan tindak pidana korupsi (Mispansyah & Nurunnisa, 2021). Pengharmonisasian ini juga untuk memastikan bahwa prosedur penyitaan aset, dilakukan berdasar hukum yang kuat, dilakukan secara sistematis dan terukur. Tanpa aturan yang jelas dan kuat, proses penyitaan dapat menjadi tidak efektif, atau bahkan rawan penyalahgunaan. karena celah hukum sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari penyitaan aset mereka. Selain itu, dengan substansi hukum yang baik memfasilitasi penegak hukum bertindak lebih cepat dalam mencegah aset yang berpotensi hilang.

2.2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mencakup institusi dan mekanisme yang bertugas menegakkan aturan penyitaan aset. Dalam konteks Indonesia, efektivitas struktur hukum sering kali tergantung pada koordinasi antar lembaga, efisiensi birokrasi, dan kapasitas teknis aparat penegak hukum. (Estrada et al., 2021) menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan penyitaan aset dapat dilaksanakan dengan optimal.

Namun, koordinasi antar-lembaga masih menjadi tantangan besar. (Abdullah et al., 2021). menekankan bahwa Tanpa sinergi yang baik, proses penyitaan akan terhambat karena terjadinya tumpang tindih kewenangan lembaga dan birokrasi. Oleh karena itu, pembentukan kerangka kerja yang terstruktur,

termasuk pelatihan khusus untuk penegak hukum, menjadi domain penting untuk dilakukan. Kemampuan jaksa dalam membuktikan kerugian negara akibat korupsi adalah salah satu elemen kunci.

2.3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah cerminan sikap masyarakat terhadap hukum dan penegakannya. Dalam konteks penyitaan aset, budaya hukum yang mendukung inovasi progresif seperti perluasan pengaturan penyitaan dan pengaturan NCB sangat penting untuk tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaannya. Menekankan bahwa Penerimaan masyarakat terhadap metode ini adalah langkah penting untuk memastikan efektivitas dan dukungan perluasan penyitaan aset dalam kasus korupsi (Mukminah et al., 2023).

Di Indonesia, salah satu tantangan budaya hukum adalah persepsi bahwa memberikan suap/fee dan atau gratifikasi sebagai suatu Tindakan yang lumrah dan memburu pelakunya, menahan serta memberikan hukuman penjara yang panjang sebagai hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi lebih penting daripada pengembalian kerugian keuangan negara (Siburian & Wijaya, 2022): menunjukkan bahwa Sebenarnya telah terjadi perubahan pandangan yaitu sebelumnya fokus dari "*follow the subject*" ke "*follow the money*" yaitu memprioritaskan pelacakan aset, pengembalian sejumlah dana milik negara kepada negara bukan hanya memenjarakan pelaku, maka hukum dapat ditegakkan secara lebih adil dan efisien.

Budaya hukum yang mendukung juga mencakup kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika hukum ditegakkan secara transparan dan adil, masyarakat akan lebih kooperatif dalam mendukung upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, mengedepankan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi bagian integral dari upaya membangun budaya hukum yang kuat. Integritas pemerintah, hak milik, efektivitas peradilan, dan indeks

pendidikan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat signifikansi korupsi (Lima & Delen, 2020).

IV. KESIMPULAN

Strategi perluasan pengaturan penyitaan aset memiliki urgencitas dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara, selaras dengan prinsip keadilan Rawls, yang menekankan kesetaraan dan kepentingan kelompok yang paling kurang beruntung, memberikan kerangka etis yang relevan untuk mereduksi terjadinya ketidakadilan. Memastikan bahwa sistem hukum berfungsi untuk mendukung keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus memperbaiki tatanan sosial yang lebih adil.

Ketidakharmonisan pengaturan penyitaan antara Pasal 18 Ayat (2) UU PTPK dan KUHAP berdampak signifikan terhadap efektivitas upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Untuk itu perlu segera melakukan reformasi hukum yang memberikan dukungan penyitaan aset yang lebih luas. Reformasi ini tidak hanya memperkuat prinsip keadilan dalam sistem hukum, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pemulihan aset.

Aturan hukum pada dasarnya harus dinilai berdasarkan manfaat ekonominya bagi kepentingan masyarakat, khusus dalam konteks pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Optimalisasi penyitaan aset di Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan membangun budaya hukum akan mendukung efektivitas dalam memerangi korupsi dan memulihkan aset negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., Eddy, P. T., & Marlina, D. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2060>
- Arifin, R., Riyanto, S., & Putra, A. K. (2023). Collaborative efforts in ASEAN for global asset recovery frameworks to combat corruption in the digital era. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(2), 329–343. <https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.29381>
- Boeri, F., Di Cataldo, M., & Pietrostefani, E. (2024). Localized effects of confiscated and re-allocated real estate mafia assets. *Journal of Economic Geography*, 24(2), 219–240. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbad035>
- Estrada, P. R. T., Bagatella, J. C. M., Ferrel, C. V., & Mariño, S. C. G. (2021). Public policies against criminal assets in mexico: challenges and opportunities from the north border states. *Crime, Law and Social Change*, 76(4), 387–407. <https://doi.org/10.1007/s10611-021-09960-3>
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3>
- Hartati, Hafrida, Erwin, Arizyanto, R., & Saputra, B. (2024). Authority for Calculating State Economic Losses in Criminal Acts of Corruption in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1480>
- Hudjolly, H., Khulaili Harsya, R. M., Suatrat, F., Hasibuan, K., & Susanto, D. (2024). Establishment Of The Asset Confiscation Law To Minimize Corruption In Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1724–1730. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6569>
- Isharyanto, (2020). Return of State Losses in Corruption through Confiscation of Assets Based on Justice (Indonesian Perspective). *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(9), 302–305. <https://doi.org/10.38124/IJISRT20SEP133>
- Latif, S., & Ramadani, R. (2022). The Recovery of State Losses through Corruption Asset Confiscation: Policies and Obstacles. *Iapa Proceedings Conference*, 312.

<https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.703>

Lima, M. S. M., & Delen, D. (2020). Predicting and explaining corruption across countries: A machine learning approach. *Government Information Quarterly*, 37(1), 101407. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101407>

Lundgard, A. (2020). Measuring justice in machine learning. *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 680–680. <https://doi.org/10.1145/3351095.3372838>

Mahfud, M. A., Djohan, N. H., & Malik, M. F. (2024). Land Bank in Indonesia: Disoriented Authority, Overlapping Regulations and Injustice. *Jambura Law Review*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24166>

Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>

Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256–271. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>

Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928–2935. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>

Mispansyah, M., & Nurunnisa, N. (2021). Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 348–366. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>

Monnery, B., & Chirat, A. (2024). Trust in a national anti-corruption agency: A survey experiment among citizens and experts. *European Journal of Political Economy*, 85, 102592. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102592>

Muhammad, A. (2004). *No TiHukum dan Penelitian Hukumtle* (1st ed.). PT. Citra Aditya Bakti.

Mukminah, L. S., Hartiwiningsih, H., Yudianto, O., & Hufron, H. (2023). The Importance Of Regulating Non-Concivtion-Based Forfeiture In Corruption Cases In Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(2), 31–45. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.125>

Mulyadi, M., Wijaya, V., Sitorus, M. E., & Pakpahan, K. (2023). Penanggulangan

- Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pada Saat Bencana Alam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1551–1566. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3420>
- Qazi, A. (2025). Risk forecasting for shortfalls in achieving sustainable development goals: A corruption perspective. *Journal of Safety Science and Resilience*, 6(2), 237–249. <https://doi.org/10.1016/j.jnlssr.2024.10.003>
- Ramashov, O., Duisenov, E., Musin, K., Kalisheva, N., & Nursaliyeva, G. (2024). Constitutional and Legal Framework of Anti-Corruption Measures in the Republic of Kazakhstan: Problems, Trends, Solutions. *Deviant Behavior*, 45(6), 870–881. <https://doi.org/10.1080/01639625.2023.2268249>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (Anik Iftitah (ed.); 1st ed., pp. 1–170). Penerbit PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Rukmono, B. S., Suwadi, P., & Saiful Islam, M. (2024). The Effectiveness of Recovering Losses on State Assets Policy in Dismissing Handling of Corruption. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 299–330. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.259>
- Rumahorbo, M. H., Mahdewi, R., & Banjarani, D. R. (2022). The Role of Prosecutors in The Effort For Assets Recovery From Corruption Crimes. *Ius Poenale*, 3(2), 81–92. <https://doi.org/10.25041/ip.v3i2.2752>
- Saputra, M. P. (2019). *Polemik Perubahan RUU KUHP dan RUU KPK*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2bsdj>
- Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>
- Sunaryo, S., & Nur, A. I. (2022). Legal Policy of Anti-Corruption Supervisor Design: A New Anti-Corruption Model in Indonesia. *BESTUUR*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.65105>
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85–102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Tran, T. T. H., & De Koker, L. (2021). Confiscation of proceeds of crime in Vietnam:

improving the legal framework. *Journal of Money Laundering Control*, 24(2), 215–233. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2020-0123>

Wedha, Y. Y. (2022). *Reformulasi penyitaan harta tersangka tindak pidana korupsi sebagai solusi dalam pemenuhan eksekusi pembayaran uang pengganti*. Udayana University.

Wedha, Y. Y., I Made Hendra wijaya, Hudali Mukti, & Turymshayeva, A. (2025). Unraveling the Complex Policies Regulating Conflicts of Interest and Criminal Corruption. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(1), 33–59. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.486>

Wulandari, Suprayitno, W., Kurniawan, K. D., & Özkan Borsa, M. (2023). Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(1), 15–25. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.24496>

Zolkafil, S., Syed Mustapha Nazri, S. N. F., & Omar, N. (2023). Asset recovery practices in combating money laundering: evidence from FATF mutual evaluation report of FATF member countries of Asia pacific region. *Journal of Money Laundering Control*, 26(1), 24–34. <https://doi.org/10.1108/JMLC-11-2021-0127>